BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba."[1]

Pada umumnya setiap jenis perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu menjalin kelangsungan hidupnya melalui pertumbuhan profitabilitasnya. Pertumbuhan laba dapat dipakai sebagai ukuran terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan bekerja secara efisien apabila perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan bersaing.[2] Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini mendorong perusahaan untuk mencapai *Competitive Advantage* (Keuntungan Kompetitf) agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perkembangan perekonomian yang pesat beberapa tahun ini telah menimbulkan tuntutan atas pemahaman dan pemanfaatan berbagai alternatif

---

[1] Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 'Bab 1 Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan', pasal 1 ayat 2, hal: 71

[2] Sukanto Rekso Hadiprojo, Herjo Rachman Ranu Handoyo, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: IBFE, 1990, hal: 3

pandangan di Indonesia. Penawaran saham dan obligasi misalnya sudah dianggap menjadi sumber dana penting oleh sebagian perusahaan nasional.[3]

Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa-jasa masyarakat dengan motif keuntungan, sebagai suatu lembaga perusahaan merupakan suatu wadah yang terorganisir yang betul-betul didirikan dan diterima dalam tata kehidupan masyarakat, karena itu perusahaan merupakan lembaga-lembaga sosial yang lain seperti pemerintahan, pertanian, kehidupan keluarga dan kegiatan-kegiatan perorangan, golongan untuk mencapai tujuan yang sama.[4]

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah, dunia usaha dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan pembangunan nasional, usaha kecil sebagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

---

[3] Sukanto Rekso Hadiprojo, Herjo Rachman Ranu Handoyo, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: IBFE, 1990, hal: 4

[4] KAnsil, *'Hukum Perusahaan Indonesia'*, Jakarta: Pradnya PAramita, 1989, hal: 1

Perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan terwujudnya kemitraan yang kokoh terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil akan lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara perusahaan besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya.

Perencanaan pengembangan ekonomi secara nasional adalah merupakan suatu faktor penting untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Mengingat negara kita adalah negara agraris, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan sasaran mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, di mana sebagai penduduk berada di sektor agraris dan banyak yang menjadi pedagang dan industri kecil salah satu ciri yang melekat dalam masyarakat pedesaan adalah permodalan yang lemah, padahal permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan produktifitas dan taraf hidup pedesaan.[5] Kekurangan modal sangat membatasi ruang gerak usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.

---

[5] Mugiarto dan Edi Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan Indonesia*, Yogyakarta, LPFE, 1990, hal: 3

Peran serta masyarakat berpengaruh dalam berhasil tidaknya perekonomian nasional hal ini disebabkan keikutsertaan kelompok masyarakat dalam perekonomian merupakan bagian yang tidak terpisah dari perekonomian nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu masalah klasik yang dihadapi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha adalah permodalan, apalagi bagi golongan lemah. Modal selalu menjadi kendala dalam mengembangkan usaha masyarakat bakan keterbatasan ini menjadi masalah yang dominan. Mengingat pentingnya peran modal bagi perkembangan suatu usaha, maka pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan agar dapat membantu perkembangan usaha kecil melalui CV. ROTAN JAYA memberikan suatu jaminan usaha berupa kredit modal atas dasar itulah pemerintah memberi kebijakan yang sesuai dengan Undang – Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1997 tentang Kemitraan Presiden Republik Indonesia yakni kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan melalui pola – pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan seluas – luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian atas dasar Kemitraan dan adanya proses pembiayaan dengan modal ventura yang diberikan kepada perusahaan tersebut akhirnya mengalir kepada pengusaha kecil, maka penulis berkesimpulan mengambil judul “HUKUM PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA KECIL MELALUI CV. ROTAN JAYA DI SUKOHARJO”.

B. Pembatasan Masalah

Agar di dalam penyusunan skipsi ini tidak menyimpang dari topik yang penulis buat maka perlu adanya pembatasan masalah yang bertujuan supaya arah dari penyusunan atau pembuatan skripsi ini benar-benar memperjelas isi dari pada skripsi ini.

Adapun pembatasan masalah yang penulis sampaikan terletak pada penerapan kegiatan pemberian modal untuk usaha kecil serta serta hukum dalam menanggapi pemberian modal usaha kecil serta permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian modal yang dilaksanakan CV. Rotan Jaya Di Sukoharjo.

C. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian ilmiah perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting karena akan memberikan arah dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan lebih terarah sesuai sasaran yang telah ditentukan dan juga akan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas apada hubungan – hubungan antara masalah yang akan diteliti. Maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang terlebih terpusat agar supaya tidak menyoimpang dari hasil yang diterapkan.

Permasalahan yang hendak ditelusuri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanan kegiatan pemberian modal pada beberapa usaha kecil atau industri kecil (*Home industry*) yang digerakkan oleh CV. ROTAN JAYA.

2. Bagaimana hubungan hukum di dalam kegiatan pemberian modal pada beberapa usaha kecil (*home industry*).
3. Bagaimana dampak dan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian modal yang diberikan kepada CV. ROTAN JAYA.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh melalui penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
   a. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal usaha kecil (*home industry*) yang dijalankan oleh CV. Rotan JAya.
   b. Melakukan Tinjauan hubungan hukum tentang pelaksanaan pembiayaan modal yang diberikan kepada industri kecil (*home industry*).
2. Tujuan Subyektif
   a. Memperoleh data dalam penulisan skripsi sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir pada fakultas Hukum Universitas Muhammahiyah Surakarta.
   b. Sebagai bahan penelitian di kemudian hari dalam masalah yang sama.
   c. Memperdalam materi hukum khususnya dalam hbungan kemitraan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perusahaan.
   b. Dapat menambah referensi bagi penelitian atau penulis hukum berikutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaa agar lebih berupaya dalam pemberian pembiayaan usaha kevil atau home industri.
   b. Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha untuk lebih tahu dalam pemanfaatan pembiayaan modal usaha kecil tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non doctrinal yang kualitatif hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, melasikan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai tersemak dalam dari aksi intreraksi antara mereka.[6]

---

[6] Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono, '*Metode Penelitian Hukum*', Buku Pegangan Kuliiah, Fakultas Hukum UMS, 2004, hal: 23

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara sektor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

   Karena keterbatasan waktu dari data maka pemilihan lokasi penelitian hanya di kota Surakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

   Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan memahami/mengeksplanasikan tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti).

3. Sumber Data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan cara sebagai berikut :

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden.untuk mendapatkan informasi ataupun data dilakukan dengan beberapa cara yakni meliputi : wawancara secara langsung dengan responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah nara sumber.[7]

---

[7] Frad N Kelinger, *'Asas-asas Penelitian Behavioral'*, Terjemahan R Simatupang, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, hal: 770

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yakni:

1. Dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-perundangan (hukum positif Indonesia) artikel ilimiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
2. Dokumen-dokumen yang berasal dari data-data statistik, baik tentang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahannya.[8]

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dengan cara yaitu Wawancara, Observasi dan Study Kepustakaan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Akan dikeluarkan studi kepustakaan yang dilakukan mencari, menginventaris dan mempelajari peratran perundangan.

Wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan dan terbagi observasi tidak berstruktur yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi, kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambarab yang terperinci dan lebih mendalam tentang apa yang tercakup dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan

[8] Soerjono Soekamto., *'Pengantar Penelitian Hukum'* Jakarta: University Indonesia (UI-Press), 1990, hal: 52

tertentu dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.[9]

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara terperinci yang ditulis dalam bukunya Soerjono Soekarto., *'Pengantar Hukum'*. Jakarta: University Indonesia (UI-Press) 1990, hal: 52. kualitatif yaitu dengan penyelesaian berdasarkan kualitas dan kebenaran. Analisis dihasilkan uraian yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.[10]

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh maka penulis akan menguraikan secara singkat rencana sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembahasan Masalah

C. Perummusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Metode Pengumpulan Data

---

[9] Fred N Kelinger, *'Asas-asas Penelitian Behavioral'*, Terjemahan Landung R Simatupang, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, hal: 775

[10] Soerjono Soekarto, Op. Cit, hal: 250

H. Metode Analisis Data

I. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perusahaan dan Hukum Perusahaan

B. Pengertian Mengenai Modal Ventura

C. Pengertian tentang Kemitraan

D. Tinjauan tentang Adanya Pelaksanaan Pembiayaan Melalui Modal Ventura

E. Tinjauan mengenai Hubungan Kemitraan terhadap Adanya Proses Pembiayaan Usaha Kecil

F. Tinjauan mengenai Jaminan atas Pinjaman Kredit

Bab III Bab ini membahas tentang Hukum Perusahaan yang berkaitan dengan proses penyaluran serta pengaliran dana kepada pelaku usaha kecil yakni:

A. Gambaran Umum Perusahaan CV. Rotan Jaya

B. Pelaksanaan Kegiatan pemberian modal dan beberapa usaha kecil atau industri kecil (*home industri*) yang digerakkan oleh CV. Rotan Jaya.

C. Hubungan hukum di dalam kegiatan pemberian modal beberapa usaha kecil atau industri kecil (*home industri*).

D. Permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian modal yang diberikan kepada CV. Rotan Jaya

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN